

ABSTRAK

Nama : Ghufron, NIM : 210022, Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Praktik Jual Beli Hasil Pertanian (Studi Kasus Praktik Jual Beli Singkong Sistem Penangguhan Masa Panen di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati).

Tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah Untuk mengetahui praktik jual beli singkong sistem penangguhan masa panen, serta analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli singkong sistem penangguhan masa panen di desa Tegalharjo kecamatan Trangkil kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif. Sumber data adalah sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah *Pertama*, Praktik Jual Beli Singkong Sistem Penangguhan Masa Panen di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dilakukan secara suka rela, pembayaran dilakukan dimuka singkong dalam usia 5-6 bulan, ditangguhkan sampai usia 9-10 bahkan sampai 12 bulan, dalam masa tunggu waktu panen petani tidak diperbolehkan menanam lahan. Adapun prakteknya adalah petani datang ke rumah untuk manwarkan singkong yang masih usia 5-6 bulan, setelah mengetahui berbagai informasi mengenai lahan, dan hasil dari petani, selanjutnya pembelun kroscek lokasi untuk membutuhkan kebenarannya, setelah jual beli terjadi pemeliharaan beralih kepada pembeli. Berdasarkan hasil penelitian mengenai syarat dalam jual beli singkong di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati ada beberapa syarat yang terpenuhi dan ada beberapa yang menurut peneliti masih perlu ditinjau lagi yaitu mengenai objek yang dalam hal ini adalah singkong belum bisa diserahterimakan karena saat prosesi akad singkong masih dalam keadaan di dalam tanah. *Kedua*, Praktik Jual Beli Singkong Sistem Penangguhan Masa Panen di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati mekanisme dalam jual beli singkong dengan sistem penangguhan masa panen di desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati bahwa objek jual beli masih berada di dalam tanah saat prosesi akad dilangsungkan, maka jual beli tersebut tidak sah sebab Sesuatu yang tidak bisa diserahterimakan secara syar*i* ibarat sesuatu yang digadaikan dan digantungkan sehingga jual-belinya tidak sah.

Kata Kunci : *Jual Beli Singkong, Sistem Penangguhan Masa Panen*